

bahwa Fathimah bin Abu Hubaisy mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku wanita yang mengalami istihadhah dan belum suci. Apakah aku tetap meninggalkan shalat?"

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan, "Tidak, itu hanyalah darah urat. Itu bukanlah darah haidh. Jika datang waktu kebiasaan haidhmu, maka tinggalkanlah shalat. Jika waktu kebiasaan haidhmu telah usai, maka mandilah, lalu shalatlah." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "(Ketika keluar darah istihadhah), berwudhulah setiap kali shalat sampai datang waktu tadi (waktu kebiasaan haidh)." (HR. Bukhari, no. 228, Kitab 4: Al-Wudhu, Bab 63: Mencuci Darah)

Hadits ini dijadikan dalil bahwa keluar darah membatalkan wudhu karena keluar darah istihadhah diperintahkan untuk berwudhu. Sedangkan darah istihadhah adalah darah yang keluar karena adanya urat yang terluka. Sedangkan yang dimaksud sesuatu yang keluar dari dua jalan itu seperti kencing, kotoran buang air besar, dan haidh.

Adapun ulama yang berdalil bahwa keluar darah tidak membatalkan wudhu adalah hadits dari Jabir bin 'Abdullah radhiyallahu 'anhu yang menyatakan (ketika perang Dzatu Ar-Riqa'), ada seseorang yang dipanah hingga keluar darah, ia tetap melanjutkan ruku' dan sujud dalam shalatnya.

Imam Nawawi *rahimahullah* dalam Al-Majmu' menjelaskan tentang darah istihadhah yang dijadikan dalil keluar darah membatalkan wudhu, "Makna hadits adalah hanya mengabarkan bahwa darah istihadhah bukanlah darah haidh. Darah istihadhah jika keluar tetap diwajibkan berwudhu karena darah tersebut keluar dari tempat hadats. Namun hal ini bukan dipahami bahwa setiap darah yang keluar dari mana saja membatalkan wudhu."

Pendapat yang paling bagus adalah mengompromi di antara dua pendapat, yaitu **keluar darah itu membatalkan wudhu jika banyak**. Penyikapan dalil yang menyatakan bahwa keluar darah membatalkan wudhu dimaksudkan untuk darah yang banyak. Sedangkan dalil yang menyatakan tidak membatalkan wudhu adalah untuk menyikapi darah yang sedikit. Pendapat ini dipilih juga oleh Ibnu 'Abdil Barr, Maj Ad-Diin Ibnu Taimiyah, dan Asy-Syaukani.

Masih berlanjut dalam pembatal wudhu berikutnya, insya Allah.



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan Pengasuh Rumaysho.Com

Pembatal Wudhu

نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءُ:

الأول: الخرج من أحد السبيلين، من قبل أو دبر، ريح أو غيره، إلا المني.

الثاني: زوال العقل بنوم أو غيره، إلا قاعد ممكن مفعدته من الأرض.

الثالث: التقاء بشرتي رجل وامرأة كئبرين أجنبيين من غير حائل.

الرابع: مس قبل الآدمي، أو حلقه دبره بطن الراحة، أو يطون الأصابع.

Fasal: Pembatal wudhu ada 4, yaitu

- [1] apapun yang keluar dari salah satu dari dua jalan yaitu qubul (jalan depan/kemaluan) atau dubur (jalan belakang/ anus), baik kentut atau lainnya kecuali mani,
- [2] hilangnya akal dengan tidur atau lainnya kecuali tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di tanah (lantai),
- [3] bersentuhannya dua kulit lelaki dengan perempuan dewasa tanpa pembatas,
- [4] menyentuh qubul anak Adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-jarinya.

Catatan Dalil

Pertama: Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan membatalkan wudhu.
Rincian #01: Kencing dan buang air besar

Allah Ta'ala berfirman,

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

“Atau kembali dari tempat buang air (kakus).” (QS. Al-Maidah: 6). Yang dimaksud di sini adalah buang hajat

Para ulama sepakat (berijmak) bahwa buang air kecil dan air besar membatalkan wudhu. Ijmak ini dikatakan oleh Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu Rusyd, Ibnu Qudamah, dan Imam Nawawi. Lihat *Shahih Fiqh As-Sunnah* karya Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, 1:127, Penerbit Al-Maktabah At-Taufiqiyah dan *Mulakhash Fiqh Al-Ibadat*, hlm. 103, Penerbit Ad-Duror As-Saniyyah.

Bagaimana jika kencing atau kotoran buang air besar keluar dari selain qubul dan dubur?

Menurut ulama Hanafiyah, Hambali, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu ‘Utsaimin dan ulama Al-Lajnah Ad-Daimah, jika kotoran dan kencing tersebut keluar selain dari dua jalan tetap membatalkan wudhu. Lihat *Mulakhash Fiqh Al-Ibadat*, hlm. 104.

Rincian #02: Keluar kentut

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Shalat seseorang yang berhadats tidak akan diterima sampai ia berwudhu.*” Lalu ada orang dari Hadhromaut mengatakan, “Apa yang dimaksud hadats, wahai Abu Hurairah?” Abu Hurairah pun menjawab,

فُسَاءٌ أَوْ صُرَاطٌ

“Di antaranya adalah kentut tanpa suara atau kentut dengan suara.” (HR. Bukhari, no. 135)

Para ulama pun sepakat bahwa kentut termasuk pembatal wudhu seperti kata Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu Rusyd, dan Ibnu Qudamah. Lihat *Shahih Fiqh As-Sunnah*,

1:128 dan *Mulakhash Fiqh Al-Ibadat*, hlm. 103.

Rincian #03: Keluar wadi dan madzi

Wadi adalah sesuatu yang keluar sesudah kencing pada umumnya, berwarna putih, tebal mirip mani, namun berbeda kekeruhannya dengan mani. Wadi tidak memiliki bau yang khas.

Sedangkan madzi adalah cairan berwarna putih, tipis, lengket, keluar ketika bercumbu rayu atau ketika membayangkan jimak (bersetubuh) atau ketika berkeinginan untuk jimak. Madzi tidak menyebabkan lemas dan terkadang keluar tanpa terasa yaitu keluar ketika muqoddimah syahwat. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa memiliki madzi. Lihat *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da’imah li Al-Buhuts Al-‘Ilmiyyah wa Al-Ifta’*, 5:383, pertanyaan kedua dari fatwa no.4262, Mawqi’ Al-Ifta’.

Madzi bisa membatalkan wudhu berdasarkan hadits tentang cerita ‘Ali bin Abi Thalib. ‘Ali *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan,

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «يَغْسِلُ دَكْرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» .

“Aku termasuk orang yang sering keluar madzi. Namun aku malu menanyakan hal ini kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dikarenakan kedudukan anaknya (Fatimah) di sisiku. Lalu aku pun memerintahkan pada Al Miqdad bin Al Aswad untuk bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lantas beliau memberikan jawaban pada Al Miqdad, ‘Cucilah kemaluannya kemudian suruh ia berwudhu.’” (HR. Bukhari, no. 269 dan Muslim, no. 303)

Sedangkan wadi semisal dengan madzi

sehingga perlakuannya sama dengan madzi. Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan, “Mengenai mani, madzi dan wadi; adapun mani, maka diharuskan untuk mandi. Sedangkan wadi dan madzi.” Ibnu ‘Abbas mengatakan, “*Cucilah kemaluannya, lantas berwudhulah sebagaimana wudhumu untuk shalat.*” (HR. Al-Baihaqi, no. 771. Syaikh Abu Malik--penulis *Shahih Fiqh As-Sunnah*--mengatakan bahwa sanad riwayat ini *shahih*).

Ada ijmak ulama pula yang menyatakan bahwa wadi dan madzi membatalkan wudhu. Lihat *Mulakhash Fiqh Al-Ibadat*, hlm. 104.

Rincian #04: Keluar darah

Darah yang keluar dari dua jalan

Jika darah itu keluar dari dua jalan, jumbuh ulama menyatakan sebagai pembatal wudhu. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Al-Mughni, ini menjadi pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syafi’i, Ishaq, dan ash-habur ro’yi (ulama Hanafiyah).

Berarti darah haidh dan nifas jika keluar maka wudhunya batal. Begitu pula asalnya untuk darah istihadhah juga membatalkan wudhu, namun diberikan keringanan untuk shalat dengan tetap berwudhu pada setiap masuk waktu shalat.

Darah yang keluar selain dari dua jalan

Darah yang keluar dari badan namun selain dari dua jalan, para fuqaha berselisih pendapat tentang batalnya wudhu ataukah tidak. Ada ulama yang menyatakan wudhunya batal jika darahnya banyak. Ada ulama yang menyatakan wudhunya tidak batal.

Imam Nawawi menyatakan bahwa ada ulama yang berpandangan keluarnya darah itu membatalkan wudhu jika keluar dari selain dua jalan. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah madzhab Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al-Auza’i, Ahmad, dan Ishaq. Imam Al-Khathabi menyatakan bahwa ini adalah pendapat kebanyakan fuqaha. Ini menjadi pendapat dari ‘Umar bin Al-Khattab, ‘Ali bin Abi Thalib, ‘Atha’, Ibnu Sirin, Ibnu Abi Laila dan Zifir.

Ulama lainnya berpandangan bahwa keluar darah itu tidak membatalkan wudhu sebagaimana pendapat ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan sebagian ulama Hambali untuk darah yang sedikit saja.

Imam Nawawi menyatakan bahwa ulama Syafi’iyah berpendapat keluar darah itu tidak membatalkan wudhu jika keluar dari selain dua jalan, seperti darah luka, darah bekam, darah muntah, darah mimisan, baik darah itu sedikit maupun banyak. Demikian pendapat dari Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbas, Ibnu Abu Aufa, Jabir, Abu Hurairah, ‘Aisyah, Ibnul Musayyib, Salim bin ‘Abdullah bin ‘Umar, Al-Qasim bin Muhammad, Thawus, Makhul, Rabi’ah, Malik, Abu Tsaur, dan Daud. Bahkan kata Imam Al-Baghawi, inilah pendapat kebanyakan sahabat dan tabi’in.

Imam Ibnu ‘Abdil Barr *rahimahullah* menyatakan bahwa madzhab Ahlul Madinah sebagaimana kata Imam Malik, “Perkara ini menurut kami tidak membatalkan wudhu. Wudhu tidaklah batal ketika keluar darah berupa mimisan, muntah, nanah, begitu pula darah luka yang mengalir.”

Di antara dalil yang digunakan oleh ulama yang menyatakan batalnya wudhu karena keluar darah adalah hadits tentang darah istihadhah.

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata